

Tata Kelola Sekolah Berintegritas



Catatan: Penyebutan kata sekolah dalam *booklet* ini juga mencakup madrasah.



Sekolah Berintegritas merupakan suatu model pendekatan untuk mendorong terciptanya satuan pendidikan (sekolah) yang berintegritas dengan menerapkan prinsip-prinsip sesuai tata kelola yang baik (*good governance*) yaitu **akuntabel, transparansi dan partisipatif** sebagai unsur utamanya serta penegakan aturan; sehingga dapat **menekan potensi tindak pidana korupsi di sekolah** serta mendukung lingkungan pembelajaran yang kondusif dalam rangka **proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi** kepada peserta didik dan warga sekolah **dengan dukungan semua pemangku kepentingan (stakeholder) terkait.**

Mengapa?



Untuk memperkaya komponen-komponen dalam standar pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dengan unsur utamanya yakni transparansi, partisipasi, akuntabilitas



Untuk mendorong pelibatan masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari program pendidikan yang diterapkan melalui sekolah



Untuk meningkatkan kepercayaan publik dan akuntabilitas sekolah

Tujuan

dalam upaya pencegahan korupsi
sektor pendidikan



Terbangunnya tata kelola sekolah berintegritas



Diterapkannya pembelajaran antikorupsi melalui penguatan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sesungguhnya

Hasil yang Diharapkan



Terwujudnya lingkungan pembelajaran yang kondusif dalam rangka internalisasi nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik di sekolah



Diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dalam Pengelolaan Sekolah

Manfaat



Sekolah menjadi model implementasi budaya antikorupsi yang dibangun melalui pembelajaran antikorupsi dan perbaikan tata kelola sekolah berintegritas



Mencegah risiko tindak pidana korupsi terkait dengan pemanfaatan dana pendidikan yang ada di sekolah (dana BOS, bantuan sekolah, tunjangan, dan lain lain)



Kepercayaan publik dan pemerintah terhadap sekolah meningkat, dan membuka peluang bagi sekolah mendapatkan insentif untuk kemajuan sekolahnya



Sekolah menjadi *role model* bagi sekolah lain utamanya di wilayah sekitarnya

Segmen Target Sekolah Berintegritas

Sekolah Berintegritas dapat diimplementasikan pada setiap jenjang pendidikan



SD/ MI

10 piloting sekolah
per kabupaten/kota



SMP/ MTs

10 piloting sekolah
per kabupaten/kota



SMA/ SMK/ MA

10 piloting sekolah
per provinsi

Pengelolaan oleh
Kemdikbud/ Kemenag/ Dinas Pendidikan/ Kantor
Kemenag Kab/ Kota

Pengelolaan oleh
Kemdikbud/ Kemenag/ Dinas Pendidikan/ Kanwil
Kemenag Provinsi

Tahun 2018 - 2021 Piloting Sekolah Berintegritas di Provinsi & Kabupaten/Kota yang telah menginisiasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan Korupsi di Sektor Pendidikan:



Penguatan Nilai Integritas Melalui Pembelajaran



2008

Modul Pendidikan Antikorupsi
Untuk Jenjang SD/MI, SMP/MTs
dan SMA/SMK/MA



2009-Sekarang

Modul Inseri Pembelajaran
Antikorupsi ke dalam PPKn,
untuk jenjang SD, SMP, SMA
(Kerjasama Kemdikbud)



2016

99 + 1 Model Pembelajaran
Antikorupsi

TINDAKLANJUT 2018



Finalisasi Panduan Tata Kelola
Sekolah Berintegritas dan Modul
Pembelajaran Antikorupsi



Diseminasi



RAKORNAS Pendidikan
Antikorupsi



Sinergi dengan Koordinasi dan
Supervisi Pencegahan KPK dan
K/L Terkait



2017

Modul Penguatan Nilai-Nilai Antikorupsi
pada Jenjang Pendidikan Dasar dan
Menengah (SD/MI, SMP/MTs,
SMA/SMK/MA)

Draft/Bahan Modul Penguatan Nilai-Nilai
Antikorupsi pada Jenjang Pendidikan
Dasar dan Menengah Berbasis Nilai
Kearifan Lokal dan Agama

TATA KELOLA SEKOLAH BERINTEGRITAS

9 Inisiatif Antikorupsi dalam pengelolaan pendidikan di Sekolah yang sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai antikorupsi



Indikator



PPDB yang Akuntabel dan Transparan

- ✓ Terlaksananya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara transparan dan akuntabel
- ✓ Terpublikasinya PPDB kepada masyarakat secara transparan
- ✓ Dijalankannya prosedur/petunjuk teknis PPDB yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan
- ✓ Tersedianya sarana laporan/pengaduan masyarakat terkait PPDB
- ✓ Ditindaklanjutinya laporan/pengaduan dari masyarakat terkait PPDB



Transparansi dan Akuntabilitas Dana Pendidikan

- ✓ Terimplementasikannya regulasi atau peraturan tentang tata kelola dana pendidikan
- ✓ Terpublikasinya informasi tentang pengelolaan dana pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat
- ✓ Tersedianya personil yang kompeten dalam pengelolaan dana pendidikan
- ✓ Terlaksananya pelatihan/ sosialisasi penguatan kompetensi bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) dan Komite Sekolah dalam mengelola dana BOS/PIP/dana lainnya



Larangan Menerima Gratifikasi dan Pungutan Liar

- ✓ Tersedianya regulasi atau peraturan tentang larangan gratifikasi dan pungutan liar terkait semua pelayanan pendidikan
- ✓ Tersosialisasikannya regulasi atau peraturan tentang larangan gratifikasi dan pungutan liar kepada Komite Sekolah, warga sekolah, orang tua/wali Peserta Didik dan masyarakat
- ✓ Terfasilitasinya pengaduan terkait dugaan gratifikasi dan pungutan liar dalam layanan pendidikan di sekolah
- ✓ Ditindaklanjutinya laporan dari masyarakat terkait dugaan gratifikasi dan pungutan liar dalam layanan pendidikan dan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang



Akurasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Terintegrasi dengan Aplikasi JAGA

- ✓ Tersedianya infrastruktur/peralatan pendukung untuk pemutakhiran Dapodik secara berkala
- ✓ Dilakukannya pembaharuan/pemutakhiran Dapodik secara berkala
- ✓ Terintegrasinya Dapodik dengan aplikasi JAGA KPK atau aplikasi pendukung lainnya



Kepatuhan Kode Etik Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)

- ✓ Tersusunnya kode etik yang berlaku bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) secara partisipatif di satuan pendidikan
- ✓ Tersosialisasikannya kode etik GTK kepada pemangku kepentingan yang terkait
- ✓ Ditindaklanjutnya laporan/pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh GTK



Rekrutmen, Rotasi dan Mutasi Guru/ Kepala Sekolah & Tenaga Kependidikan (GTK) yang Transparan dan Akuntabel

- ✓ Tersedianya SOP/ petunjuk teknis proses rekrutmen, rotasi, mutasi GTK di Sekolah yang berlaku
- ✓ Dilaporkannya pengaduan terkait dugaan penyimpangan SOP/petunjuk teknis dalam proses rekrutmen, rotasi dan mutasi GTK kepada instansi yang berwenang
- ✓ Dilakukannya rekrutmen (Non-PNS) serta mutasi dan rotasi jabatan di internal Sekolah secara transparan dan obyektif



Pengawasan Dana Pendidikan

- ✓ Terlaksananya audit terkait dana pendidikan (BOS/PIP/dana lainnya) oleh Inspektorat Daerah
- ✓ Adanya pelibatan masyarakat dalam pengawasan dana pendidikan
- ✓ Terpublikasinya laporan penggunaan dana pendidikan (BOS/PIP/dana lainnya) kepada publik



Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

- ✓ Tersedianya sistem dan sarana pengaduan masyarakat melalui *website*, *hotline*, *email*, kotak pengaduan, dan lainnya terkait pelayanan pendidikan di Sekolah/Madrasah
- ✓ Tersosialisasikannya mekanisme pengaduan masyarakat terkait pelayanan pendidikan
- ✓ Tersedianya mekanisme tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pelayanan pendidikan



Implementasi Pembelajaran Antikorupsi

- ✓ Terimplementasinya pembelajaran antikorupsi untuk memperkuat pendidikan karakter (intra/ekstra/co-kurikuler)
- ✓ Terlaksananya pelatihan/lokakarya pembelajaran antikorupsi untuk meningkatkan kompetensi Kepala Sekolah, Guru dan Peserta Didik
- ✓ Terlaksananya proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) dan Peserta Didik
- ✓ Terlaksananya proses pengembangan media pembelajaran antikorupsi secara mandiri
- ✓ Terlaksananya proses pembentukan dan apresiasi *role model* pembelajaran antikorupsi di satuan pendidikan

Terbangunnya Tata Kelola Sekolah Berintegritas



Peran & Fungsi Stakeholder



Regulator

- Menyusun kebijakan
- Melaksanakan pengawasan
- Berperan sebagai penggerak



Dewan Pendidikan Daerah

- Memberi pertimbangan, dukungan dan pengawasan



Satuan Pendidikan (Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah)

- Mengelola sekolah secara transparan, partisipatif dan akuntabel
- Membangun budaya berintegritas dan nilai-nilai antikorupsi
- Melakukan pengawasan



Komunitas Sektor Pendidikan/ Masyarakat

- Membangun budaya berintegritas dan nilai-nilai antikorupsi
- Memahami dan melakukan pengawasan
- Memberikan masukan
- Menginisiasi gerakan/kolaborasi antikorupsi



Asosiasi/ Organisasi Profesi

- Membangun budaya berintegritas dan nilai-nilai antikorupsi
- Menerapkan program tata kelola sekolah berintegritas
- Melakukan pendampingan
- Menginisiasi gerakan/kolaborasi antikorupsi

ALUR PROSES SEKOLAH BERINTEGRITAS



1 Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK berkolaborasi dengan Korusgah KPK untuk mendiseminasikan Sekolah Berintegritas dengan 9 Inisiatifnya kepada Pemda Sasaran



2 Pemda menerima, menginisiasi dan menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Korupsi Sektor Pendidikan sesuai 9 Inisiatif Sekolah Berintegritas



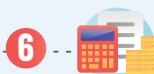
3 Pemda mengeluarkan Kebijakan/ Peraturan (Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota) terkait Pencegahan Korupsi Sektor Pendidikan



4 Pemda melaksanakan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Korupsi Sektor Pendidikan sesuai 9 Inisiatif Sekolah Berintegritas



5 Pemda melakukan *benchmarking/piloting/* pendampingan dengan KPK untuk penguatan kapasitas



6 Dikyanmas KPK dan Korusgah KPK melakukan Monitoring dan Evaluasi bersama untuk perbaikan berkelanjutan



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

 **Pusat
Edukasi
Antikorupsi**
Cipta • Karya • Berdaya


**kerja sama
jerman**
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

implemented by:

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Komisi Pemberantasan Korupsi

Jl. Kuningan Persada Kav.4

Jakarta Selatan 12950

Telp: (021) 2557 8300

 www.kpk.go.id